



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/ 03.a /RSUD- 2018

TENTANG

PENETAPAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan, maka dipandang perlu menetapkan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran tugas, maka Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) memiliki beberapa kewajiban yang harus dilakukan;
- c. Bahwa untuk menetapkan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) seperti yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Dokter yang namanya tercantum dalam lajur 2 untuk menduduki jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 4 dari lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan kewajiban Dokter Penanggung Jawab Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 3 April 2018

DIREKTUR



H. SUTARMAN

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN
 Nomor : 800/ / RSUD-2018
 Tanggal : 3 April 2018
 Tentang : PENETAPAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN
 (DPJP) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	2	4
I	DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP) POLIKLINIK	
1.	dr. Arkademi, SpPD NIP. 19730602 200212 1 009	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Poli Penyakit Dalam, Rehabilitasi Medik
2.	dr. Ardian, SpPD Nip. 197701122005011004	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Poli Penyakit Dalam, Rehabilitasi Medik
3.	dr. Diah Marinda, SpPD	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Poli Penyakit Dalam, Rehabilitasi Medik
4.	dr. Asuar. MS, SpB NIP. 195801091988021001	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Poli Bedah, Rehabilitasi Medik
5.	dr. Charlie Dicky Arnold, SpB NIP. 19741004 200604 1 009	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Poli Bedah, Rehabilitasi Medik
6.	dr. Kurniady, SpB NIP. 197206012005011009	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Poli Bedah, Rehabilitasi Medik
7.	dr. Risnelly Syahdeni, SpA NIP. 196908052008042001	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Poli Anak, Rehabilitasi Medik
8.	dr. Erly Wirdayani, SpA NIP. 197209232002122004	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Poli Anak, Rehabilitasi Medik
9.	dr. H. Muslim Nur, SpOG NIP. 195612221985031010	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Poli Kebidanan, Rehabilitasi Medik
10.	dr. Mohammad Alam Patria, SpOG NIP. 197611022014071001	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Poli Kebidanan, Rehabilitasi Medik
11.	dr. Susanti Apriani, SpOG NIP. 197611022014071001	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Poli Kebidanan, Rehabilitasi Medik
12.	dr. Harmen, SpM NIP. 196809152000031004	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Poli Mata
13.	dr. Yandrisson, SpM NIP. 196501162007011002	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Poli Mata
14.	dr. Ike Rahayu, SpM Nip. 197602192005012006	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Poli Mata
15.	dr. Handra Harun, SpP NIP. 197712132007011007	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Poli Paru, Rehabilitasi Medik
16.	dr. Ricky Awal, SpP Nip. 197901012008041001	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Poli Paru, Rehabilitasi Medik
17.	dr. Daril Al Rasyid, SpS NIP. 197804192008011001	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Poli Neurologi, Rehabilitasi Medik
18.	dr. Muhammad. Jhon Abraham, SpKJ Nip. 198010182011011010	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Poli Jiwa, Rehabilitasi Medik
19.	dr. Ade Asya'ri, SpTHT	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Poli THT, Rehabilitasi Medik
20.	Dr. Ardian Riza, SpOt	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Poli Orthopedi, , Rehabilitasi Medik
21.	Dr. dr. Satya Wydya Yenny, SpKK, (K) FINS-DV	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Poli Kulit
22.	drg. Dasmizar NIP. 196303031989032005	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Poli Gigi
23.	drg. Novia Wiranti NIP. 19841129 201101 2 009	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Poli Gigi
24.	drg. Norma Bayunita NIP. 19850217 201101 2 017	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Poli Gigi

II. DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP) IGD		
	Dokter Jaga IGD	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) IGD
III. DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP) RAWAT INAP		
1.	dr. Ardian, SpPD NIP. 197701122005011004	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Penyakit Dalam, Klas, VIP
2.	dr. Arkademi, SpPD NIP. 19730602 200212 1 009	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Penyakit Dalam, Klas, VIP
3.	dr. Diah Marinda, SpPD	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Penyakit Dalam, Klas, VIP
4.	dr. Asuar, MS, SpB NIP. 195801091988021001	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Kelas, VIP, Bedah
5.	dr. Charlie Dicky Arnold, SpB NIP. 19741004 200604 1 009	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Kelas, VIP, Bedah
6.	dr. Kurniady, SpB NIP. 197206012005011009	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Kelas, VIP, Bedah
7.	dr. Risnelly Syahdeni, SpA NIP. 196908052008042001	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) VIP, Anak, Perinatologi
8.	dr. Erly Wirdayani, SpA NIP. 197209232002122004	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) VIP, Anak, Perinatologi
9.	dr. Harmen, SpM NIP. 196809152000031004	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Bedah Mata
10.	dr. Yandrisson, Sp.M NIP. 196501162007011002	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Bedah Mata
11.	dr. Ike Rahayu, Sp.M Nip. 197602192005012006	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Bedah Mata
12.	dr. H. Muslim Nur, SpOG NIP. 195612221985031010	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Kebidanan
13.	dr. Mohammad Alam Patria, SpOG NIP. 197611022014071001	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Kebidanan
14.	dr. Susanti Apriani, SpOG NIP. 197611022014071001	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Kebidanan
15.	dr. Handra Harun, SpP NIP. 197712132007011007	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Paru
16.	dr. Ricky Awal, SpP Nip. 197901012008041001	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Paru
17.	dr. Daril Al Rasyid, SpS NIP. 197804192008011001	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Syaraf, Rehabilitasi Medik
18.	dr. Ade Asyari, SpTHT	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Bedah THT
19.	Tim Dokter Orthopedi	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Bedah Orthopedi
IV. DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP) KAMAR OPERASI		
1.	dr. H. Muslim Nur, SpOG NIP. 195612221985031010	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) OK
2.	dr. Mohammad Alam Patria, SpOG NIP. 197611022014071001	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) OK
3.	dr. Susanti Apriani, SpOG NIP. 197611022014071001	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) OK
4.	dr. Asuar, MS, SpB NIP. 195801091988021001	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) OK
5.	dr. Charlie Dicky Arnold, SpB NIP. 19741004 200604 1 009	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) OK
6.	dr. Kurniady, SpB NIP. 197206012005011009	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) OK
7.	dr. Harmen, SpM NIP. 196809152000031004	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) OK
8.	dr. Yandrisson, Sp.M NIP. 196501162007011002	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) OK
9.	dr. Ike Rahayu, Sp.M Nip. 197602192005012006	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) OK
10.	dr. Ade Asyari, SpTHT	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) OK
11.	Tim Dokter Orthopedi	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) OK

12.	dr. Boy Harryadi, SpAn NIP. 197303142005011005	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) RR dan Anastesi
V. DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP) LABORATORIUM		
1.	dr. Evi sovianty Nip.197601292006042005	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Laboratorium
VI. DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP) RADIOLOGI		
1.	dr. Rozetti, SpRad NIP.198309052010012028	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Radiologi

DIREKTUR,



H. SUTARMAN

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN

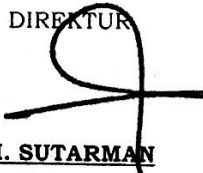
Nomor : 800/ / RSUD-2018

Tanggal : 3 April 2018

Tentang : PENETAPAN KEWAJIBAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN

No	KEWAJIBAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP)
1.	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dapat seorang Dokter / Dokter Gigi Umum maupun Dokter / Dokter Gigi Spesialis
2.	Pasien dan keluarganya menerima penjelasan yang memadai tentang penyakit, saran pengobatan, dan para pemberi pelayanan, sehingga mereka dapat membuat keputusan tentang pelayanan.
3.	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) adalah seorang Dokter yang bertanggung jawab terhadap : a. Rencana Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Pasien. Rencana Pelayanan ini harus ditulis dilembar khusus yang telah disediakan. b. Penjelasan yang benar dan dapat dimengerti oleh pasien dan atau keluarganya mengenai rencana pelayanan tersebut, termasuk prosedur yang akan dilaksanakan, hasil pelayanan serta kemungkinan terjadi Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)
4.	Seorang Dokter hanya diperbolehkan menjadi Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) untuk kasus penyakit utama dari pasien yang merupakan bidang keilmuan yang dikuasainya.
5.	Apabila diperlukan konsultasi ke dokter lain, Dokter Penanggung Jawab (DPJP) harus memberitahu kepada dan mendapat persetujuan dari pasien yang dikuasainya.
6.	Saran maupun rencana pelayanan yang diberikan oleh dokter konsultasi harus diketahui oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) agar tidak bertentangan dengan pelayanan yang telah dan akan diberikan.
7.	Pasien dapat menerima pelayanan dari Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) maupun dokter konsultan pada saat yang sama (rawat bersama).
8.	Apabila kasus penyakit utama yang ditangani oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) sudah dinyatakan sembuh tetapi perlu pelayanan di bidang keilmuan yang lain, Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) wajib menyerahkan tanggung jawabnya kepada dokter lain sesuai dengan bidangnya. Dokter memberikan pelayanan selanjutkannya adalah Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) yang baru.

DIREKTUR


H. SUTARMAN